



I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, SH.
NOTARIS / PPAT

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN BALI BERSAMA BISA

NOMOR : 08.

TANGGAL : 12 April 2021

NAMA : DOKTER I GUSTI RAI PUTRA WIGUNA, CH



- KEPUTUSAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NO. C - 325 HT. 03 . 02 - TH. 2001 TGL. 23 JULI 2001
- KEP. MENEG. AGRARIA / KA BPN NO. 12 - XI - 1998 TANGGAL 27 JULI 1998

SALINAN/GROSSE

ALAMAT : Jl. Pura Peneduhan No. 1 By Pass Ir. Soekarno Kediri Tabanan
Telp. (0361) 8941625, 3700229, Fax. (0361) 8941635
email:rahrio@yahoo.co.id

AKTA PENDIRIAN YAYASAN

"BALI BERSAMA BISA"

Nomor : 08.-

KANTOR NOTARIS
IGUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, SH.
Notaris di Kabupaten Tabanan

-Pukul 12.00 WITA (dua belas Waktu Indonesia Bagian ---
Tengah).-----

-Pada hari ini, Senin, tanggal dua belas April dua ribu
dua puluh satu (12-04-2021).-----

-Berhadapan dengan saya, **I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA,**
Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Tabanan, -----
berkedudukan di Tabanan, dengan dihadiri oleh saksi ---
saksi yang Saya, Notaris kenal yang nama-namanya akan -
disebut dalam akhir Akta ini:-----

1. Tuan **DOKTER I GUSTI RAI PUTRA WIGUNA** dalam Kartu -
Tanda Penduduk ditulis juga **dr. I GUSTI RAI PUTRA**
WIGUNA, lahir di Badung, pada tanggal dua belas --
Februari seribu sembilan ratus delapan puluh satu
(12-02-1981), Warga Negara Indonesia, pekerjaan --
Dokter, bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto -
260 Denpasar, Banjar/Lingkungan Tegeh Sari, -----
Kelurahan/Desa Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, --
Kota Denpasar, Provinsi Bali.-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
-5171041202810001.-----
-Sementara ini berada di Kabupaten Tabanan.-----

2. Nyonya **PUTU AYU UTAMI DEWI,** lahir di Denpasar, ---
pada tanggal dua puluh Mei seribu sembilan ratus -
tujuh puluh empat (20-05-1974), Warga Negara -----
Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat --
tinggal di Jalan Raya Sesetan Nomor 84, Denpasar,-
Banjar/Lingkungan Gaduh, Kelurahan/Desa Sesetan,--
Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, -----
Provinsi Bali.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

-5171016005740008. -----

-Sementara ini berada di Kabupaten Tabanan.-----

3. Tuan **I WAYAN EKA SUNYA ANTARA**, lahir di Badung, pada tanggal tujuh Maret seribu sembilan ratus delapan puluh satu (07-03-1981), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Talang Gang I/A Nomor 8, Banjar/Lingkungan Merta Buana, Kelurahan/Desa Padangsambian, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

-5171010703810002.-----

-Sementara ini berada di Kabupaten Tabanan.-----

4. Nyonya **LAKSHMI ANINDHITA**, lahir di Jakarta, pada tanggal tiga puluh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh delapan (30-08-1988), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Radio Dalam Yado I/E 8, Rukun Tetangga/Rukun Warga 004/004, Kelurahan/Desa Gandaria Utara, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Jakarta Selatan, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

-3174077008880006.-----

-Sementara ini berada di Kabupaten Tabanan.-----

5. Nona **I DEWA AYU DWIKA PUSPITA DEWI**, lahir di Gianyar, pada tanggal sebelas Juli seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (11-07-1994), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Banjar Kapal, Kelurahan/Desa Batubulan, Kecamatan Sukawati, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali.-----

- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
-5104015107940005.-----
- Sementara ini berada di Kabupaten Tabanan.-----
6. Nyonya **IDA AYU SHINTA DEWI**, lahir di Denpasar, ---
pada tanggal sembilan belas Mei seribu sembilan --
ratus tujuh puluh tiga (19-05-1973), Warga Negara--
Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga,-----
bertempat tinggal di Jalan Gunung Karang I Nomor -
30, Banjar/Lingkungan Tegal Dukuh A, Kelurahan/Desa
Pemecutan Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota --
Denpasar, Provinsi Bali.-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
-5171035905730006.-----
- Sementara ini berada di Kabupaten Tabanan.-----
7. Tuan **HERMANSYAH**, lahir di Air Kuning, pada tanggal
tujuh belas Februari seribu sembilan ratus delapan
puluh sembilan (17-02-1989), Warga Negara -----
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Banjar Anyar, Kelurahan/Desa Air Kuning, -----
Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana, Provinsi -
Bali.-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
-5101051702890001.-----
- Sementara ini berada di Kabupaten Tabanan.-----
8. Tuan **ANAK AGUNG GDE ADIPUTRA**, lahir di Denpasar,--
pada tanggal dua puluh delapan Mei seribu sembilan
ratus tujuh puluh (28-05-1970), Warga Negara -----
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Jalan Anyelir Nomor 11 Denpasar, -----
Banjar/Lingkungan Tanjung Bungkak I, -----
Kelurahan/Desa Sumerta, Kecamatan Denpasar Timur,-
Kota Denpasar, Provinsi Bali.-----
- Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

-5171022805700004.-----

-Sementara ini berada di Kabupaten Tabanan.-----

9. Tuan **I NYOMAN SUDIASA**, lahir di Titab, pada tanggal delapan Juni seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (08-06-1974), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Banjar Dinas Baledana, Kelurahan/Desa Titab, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

-5108030806740002.-----

-Sementara ini berada di Kabupaten Tabanan.-----

10. Tuan **MARGONO**, lahir di Banyuwangi, pada tanggal sepuluh Juli seribu sembilan ratus delapan puluh satu (10-07-1981), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Gunung Cemara VIII Nomor 1 Sapta Bumi, Kelurahan/Desa Tegal Harum, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

-5171031007810019.-----

-Sementara ini berada di Kabupaten Tabanan.-----

11. Tuan **DWI ARI SWANDANA**, lahir di Negara, pada tanggal lima Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam (05-03-1976), Warga Negara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Rembulan Nomor 7 DI Banjar/Lingkungan Bumi Shanti, Kelurahan/Desa Dauh Puri Kelod, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----

-5171010503760001.-----

-Sementara ini berada di Kabupaten Tabanan.-----

12. Nyonya **MUTIARA FIZDITYA RAMA**, lahir di Jakarta, ---
pada tanggal dua belas Mei seribu sembilan ratus -
delapan puluh tujuh (12-05-1987), Warga Negara ---
Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal
di Jalan Plumpang B Nomor 11, Rukun Tetangga/Rukun
Warga 015/004, Kelurahan/Desa Rawa Badak Selatan,
Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, Provinsi -----
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
-3174085205870004. -----
-Sementara ini berada di Kabupaten Tabanan.-----

13. Nona **CASAMIRA GITTA PRASETYO**, lahir di Jakarta, --
pada tanggal enam belas April seribu sembilan
ratus sembilan puluh sembilan (14-04-1999), Warga
Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,
bertempat tinggal di BSD Blok L-4/9 Sekt. XIV-4,
Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 009, Ke-
lurahan/Desa Lengkong Gudang Timur, Kecamatan
Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
-3674015604990003. -----
-Sementara ini berada di Kabupaten Tabanan. -----
-Menurut keterangannya dalam melakukan perbuatan
hukum pada Akta ini bertindak selaku kuasa sehing-
ga oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas na-
ma serta sah mewakili: -----
- Tuan **RICKDY VANDUWIN S**, lahir di Bogor, pada---
tanggal satu Oktober seribu sembilan ratus ----
sembilan puluh sembilan (01-10-1999), Warga ---
Negara Indonesia, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa,-
bertempat tinggal di Perumahan Eko II, Rukun --
Tetangga/Rukun Warga 011/004, Kelurahan/Desa --
Mekar Jaya, Kecamatan Pangkalan Kerinci, -----

Kabupaten Pelalawan, Provinsi Riau.

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor:

-3201010110990018.

-Demikian berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup, tertanggal dua belas April dua ribu dua puluh satu (12-04-2021), yang aslinya dilekatkan pada minuta (asli) Akta ini.

-Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris.

-Penghadap menerangkan terlebih dahulu :

-Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sebesar **Rp.10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)**.

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang, penghadap/para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1.

1. Yayasan ini bernama "**Yayasan BALI BERSAMA BISA**", berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Raya Dalung Nomor 77, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali.

2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan ditempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan keputusan Pengurus dengan persetujuan Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2.

-Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

- Sosial;

- Kemanusiaan;

----- K E G I A T A N -----

----- Pasal 3. -----

-Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, ----
yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut: -----

1. Bidang Sosial antara lain : -----
 - Lembaga Formal dan Nonformal; -----
 - Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Wreda; ----
 - Rumah Sakit, Poliklinik dan Laboratorium; -----
 - Penelitian di Bidang Ilmu Pengetahuan; -----
 - Studi Banding. -----
2. Bidang Kemanusiaan antara lain : -----
 - Memberi Bantuan Kepada Korban Bencana Alam; ---
 - Memberikan Bantuan Kepada Pengungsi Akibat ----
Perang; -----
 - Memberikan Bantuan Kepada Tuna Wisma, Fakir ---
Miskin dan Gelandangan; -----
 - Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Singgah -
dan Rumah Duka; -----
 - Memberikan Perlindungan Konsumen. -----

----- J A N G K A W A K T U -----

----- Pasal 4 -----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu tidak -----
tertentu. -----

----- K E K A Y A A N -----

----- Pasal 5 -----

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari --
kekayaan Pendiri yang dipisahkan, terdiri dari : --
 - Uang tunai sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta -
Rupiah). -----
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari : -----
 - a. Sumbangan atau bantuan yang tidak -----
mengikat ; -----

- b. Wakaf ; -----
- c. Hibah ; -----
- d. Hibah wasiat ; -----
- e. Perolehan lain yang tidak bertentangan -----
dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau -----
peraturan perundang undangan yang berlaku. -----

3. Semua Kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk -----
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----

----- **ORGAN YAYASAN** -----

----- **Pasal 6** -----

-Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari : -----

- a. Pembina; -----
- b. Pengurus; -----
- c. Pengawas. -----

1. Cara memperoleh kekayaan Yayasan adalah bersumber --
dari kekayaan yang dimaksud dalam Pasal 5 Anggaran
Dasar ini dari hasil dan pendapatan yang bersumber
dari badan usaha yang kegiatannya sesuai dengan ----
maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Yayasan dari
penyertaan dalam berbagai bentuk badan usaha yang --
bersifat prospektif dan dari penambahan kekayaan ---
Yayasan yang berasal dari pendiri dan atau Pembina
baik dalam bentuk uang dan atau benda. -----

2. Kekayaan Yayasan dalam suatu tahun buku seperti ----
tercantum dalam laporan keuangan yang telah disahkan
oleh Rapat Tahunan Pembina, digunakan sesuai dengan
program kerja dan rancangan anggaran tahunan (PKRAT)
yang telah disahkan oleh Rapat Tahunan Pembina. ----

----- **PEMBINA** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai -----
kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus dan
Pengawas. -----

2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota ----
Pembina. -----
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota -----
Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai
Ketua Pembina. -----
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah -
orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan atau
mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota ----
Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk
mencapai maksud dan tujuan Yayasan. -----
5. Anggota pembina tidak diberi gaji dan/atau -----
tunjangan oleh Yayasan. -----
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak ---
mempunyai anggota Pembina maka dalam waktu 30 (tiga
puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut ---
wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan
rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota -----
Pengurus. -----
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri ---
dari jabatannya dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan, --
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal
pengunduran dirinya. -----

----- **Pasal 8** -----

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya. -----
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendiri
apabila anggota Pembina tersebut : -----
 - a. meninggal dunia ; -----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara
tertulis sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ---
ayat (7) ; -----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan ---
perundang undangan yang berlaku ; -----

- d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina ;
- e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampuan berdasarkan suatu penetapan pengadilan ;
- f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan perundang undangan yang berlaku.

3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota Pengurus dan atau anggota Pengawas.

TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA

Pasal 9

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.
2. Kewenangan Pembina meliputi :
 - a. Keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;
 - b. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan anggota Pengawas ;
 - c. Penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan ;
 - d. Pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; dan
 - e. Penetapan keputusan mengenai penggabungan atau pembubaran Yayasan ;
 - f. Pengesahan laporan tahunan ;
 - g. Penunjukkan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.

3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.

RAPAT PEMBINA

Pasal 10

1. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun, paling lambat dalam waktu 5 (lima)

- bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat -----
tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. -----
2. Pembina dapat juga mengadakan rapat setiap waktu --
bila dianggap perlu atas permintaan tertulis dari
seorang atau lebih anggota Pembina, anggota -----
Pengurus atau anggota Pengawas. -----
 3. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina ----
secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat
tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal
panggilan dan tanggal rapat. -----
 4. Rapat Pembina diadakan di tempat kedudukan Yayasan,
atau ditempat kegiatan Yayasan, atau ditempat lain
dalam wilayah hukum Republik Indonesia. -----
 5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau -----
diwakili, panggilan tersebut tidak disyaratkan dan
rapat pembina dapat diadakan dimanapun juga dan ---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.--
 6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina dan jika
Ketua Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka --
Rapat Pembina akan dipimpin oleh seorang yang -----
dipilih oleh dan dari anggota Pembina yang hadir.--
 7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh -
anggota Pembina lainnya dalam Rapat Pembina -----
berdasarkan surat kuasa. -----

----- **Pasal 11** -----

1. Rapat Pembina adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila : -----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari-
jumlah anggota Pembina ; -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ---
ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat ---
diadakan panggilan Rapat Pembina kedua ; -----

- c. Panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat ;
 - d. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah anggota pembina.
2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
 3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah suara yang sah.
 4. Dalam suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
 5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut :
 - a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya ;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari Yang hadir ;
 - c. suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
 6. Setiap rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang

- ditandatangani oleh Ketua rapat dan sekretaris rapat.
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta Notaris ; -----
 8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa ---- mengadakan rapat pembina, dengan ketentuan semua ---- anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. -----
 9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) mempunyai kekuatan yang sama dengan ----- keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat ----- Pembina. -----
 10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat mengambil keputusan yang sah dan mengikat. ----
- **RAPAT TAHUNAN** -----
- **Pasal 12** -----
1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan ----- setiap tahun, paling lambat 5 (lima) bulan setelah ---- tahun buku Yayasan ditutup. -----
 2. Dalam rapat tahunan Pembina melakukan : -----
 - a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan ----- kewajiban Yayasan tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan datang; -----
 - b. pengesahan Laporan tahunan yang diajukan ----- Pengurus; -----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan ; -----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan ; -----
 3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam -- Rapat Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan ---

pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para --
anggota Pengurus dan Pengawas atas pengurusan dan
pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku
yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam
Laporan Tahunan. -----

----- **P E N G U R U S** -----

----- **Pasal 13** -----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan ---
kepengurusan Yayasan yang sekurang-kurangnya -----
terdiri dari : -----
 - a. seorang Ketua ; -----
 - b. seorang Sekretaris ; dan -----
 - c. seorang Bendahara. -----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Ketua maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat ----
sebagai Ketua Umum. -----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Sekretaris maka 1 (satu) orang diantaranya di angkat
sebagai Sekretaris Umum. -----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang -----
Bendahara maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat
sebagai Bendahara Umum. -----

----- **Pasal 14** -----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus -----
adalah orang perseorangan yang mampu melakukan -----
perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam
melakukan pengurusan Yayasan yang menyebabkan -----
kerugian bagi Yayasan masyarakat atau negara -----
berdasarkan keputusan Pengadilan, dalam jangka waktu
5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan -----
tersebut berkekuatan hukum tetap. -----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui rapat Pembina
untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang dapat -----

- diangkat kembali. -----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau -----
honorarium apabila Pengurus Yayasan : -----
- a. bukan pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi -----
dengan Pendiri, Pembina dan Pengawas ; -----
 - b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara ----
langsung dan penuh. -----
4. Dalam hal jabatan pengurus kosong maka dalam -----
jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari -----
sejak terjadinya kekosongan, maka Pembina harus ----
menyelenggarakan Rapat untuk mengisi kekosongan itu.
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong maka ---
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak -----
terjadinya kekosongan tersebut, Pembina harus -----
menyelenggarakan rapat untuk mengangkat Pengurus
baru, dan untuk sementara Yayasan diurus oleh -----
Pengawas. -----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari -----
jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis
mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina -----
paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum -----
tanggal pengunduran dirinya. -----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, ---
maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -----
puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan --
penggantian Pengurus Yayasan, Pengurus wajib -----
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis -----
kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, ----
Pengawas atau pelaksana kegiatan. -----
- **Pasal 15** -----
- Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila : -----

1. meninggal dunia ;
2. mengundurkan diri ;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan Keputusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman Penjara paling sedikit 5 (lima) tahun ;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS

Pasal 16

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam berbagai bentuk usaha baik didalam maupun diluar negeri;
 - c. memberikan atau menerima pengalihan atas harta tetap;
 - d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/ memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;

e. menjual atau dengan cara lain melepaskan ---
kekayaan Yayasan serta menggunakan/membebani ---
kekayaan Yayasan; -----

f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus --
dan atau Pengawas Yayasan atau seorang yang ----
bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut
bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan --
Yayasan. -----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat
(5) huruf a,b,c,d,e dan f harus mendapat -----
persetujuan dari Pembina.-----

----- **Pasal 17** -----

-Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:--

1. Pengikat Yayasan sebagai penjamin utang; -----
2. Membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak
lain; -----
3. Mengadakan perjanjian dengan organisasi yang -----
terafiliasi dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan
atau Pengawas Yayasan atau seseorang yang bekerja
pada Yayasan yang perjanjian tersebut tidak ada ---
hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan ----
Yayasan.-----

----- **Pasal 18** -----

1. Ketua umum bersama-sama dengan salah seorang -----
anggota Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk
dan atas nama pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka --
seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan -----
Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak
hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, --

- hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak --
ketiga, seorang ketua lainnya bersama-sama dengan
seorang Sekretaris lainnya berwenang bertindak ----
untuk dan atas nama pengurus serta mewakili -----
Yayasan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang ketua, maka segala ----
tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum
berlaku juga baginya.-----
 4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi ---
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, --
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.-----
 5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan -----
Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara,----
maka segala tugas dan wewenang yang diberikan -----
kepada Bendahara Umum berlakunya juga baginya.-----
 6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota -----
Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat ----
Pembina.-----
 7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat
seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan
surat kuasa.-----

----- **PELAKSANA KEGIATAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Pengurus berwenang mengangkat dan memberhentikan --
Pelaksana kegiatan Yayasan berdasarkan keputusan --
Rapat Pengurus.-----
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan ----
Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu -----
melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah ----
diyatakan pailit atau dipidana karena melakukan ---
tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau
Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam ----

- jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak -----
tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.--
3. Pelaksanaan Kegiatan Yayasan diangkat oleh pengurus berdasarkan keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak ----- mengurangi keputusan Rapat Pengurus untuk ----- memberhentikan sewaktu-waktu.-----
 4. Pelaksanaan kegiatan Yayasan bertanggung jawab ---- kepada Pengurus.-----
 5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah, --- atau honorarium yang jumlahnya ditentukan ---- berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.-----

----- **Pasal 20** -----

1. Dalam hal terjadi perkara dipengadilan antara ---- Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila ---- kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus ---- bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.-----
2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan seluruh --- Pengurus maka Yayasan diwakili oleh pengawas.-----

----- **RAPAT PENGURUS** -----

----- **Pasal 21** -----

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila --- dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.-
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus -- yang berhak mewakili pengurus.-----
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota pengurus secara langsung, atau melalui ---- surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal -----

- rapat.-----
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan ---
tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.-----
 5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan
atau ditempat kegiatan Yayasan.-----
 6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain -----
dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan
Pembina.-----

----- **Pasal 22** -----

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh
anggota Pengurus yang dipilih oleh dan dari -----
Pengurus yang hadir.-----
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh -----
Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan
surat kuasa.-----
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila: -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) jumlah
pengurus; -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan
pemanggilan Rapat Pengurus kedua;-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan -----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan
dan tanggal rapat;-----
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling ----
cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 ---
(dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat ----
Pengurus pertama; -----

e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan, apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.-----

----- **Pasal 23** -----

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil ----- berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
2. Dalam hal keputusan berdasarkan berdasarkan ----- musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka -- keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah.----
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama --- banyaknya, maka usul ditolak.-----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, - sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat -- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari --- yang hadir.-----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak --- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang ---- dikeluarkan.-----
6. Setiap rapat Pengurus dibuat berita acara -- rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ----- ditunjuk oleh rapat sebagai Sekretaris Rapat.---
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) --- tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat --- dibuat dengan akta Notaris.-----
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ----- ketentuan semua anggota Pengurus telah ----- diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan persetujuan mengenai usul --

yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan pengawasan dan memberi nasehat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan Yayasan.
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang atau lebih anggota Pengawas.
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1 (satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

Pasal 25

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau Negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan, Pembina harus menyelenggarakan rapat, untuk mengisi kekosongan itu.

4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka -- dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) -- hari sejak terjadinya kekosongan tersebut, ----- Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk ----- mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara --- Yayasan diurus oleh Pengurus. -----
5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari ----- jabatannya, dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal ----- pengunduran dirinya. -----
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga -- puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan -- penggantian Pengawas Yayasan, Pengawas wajib ---- menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait. -----
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan. -----

----- **Pasal 26** -----

-Jabatan Pengawas berakhir apabila : -----

1. Meninggal dunia: -----
2. Mengundurkan diri; -----
3. Bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan ----- hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) ---- tahun; -----
4. Diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat --- Pembina; -----
5. Masa jabatan berakhir. -----

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas pengawas untuk kepentingan Yayasan.
2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.
3. Pengawas berwenang :
 - a. Memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;
 - b. Memeriksa dokumen;
 - c. Memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas atau ;
 - d. Mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;
 - e. Memberi peringatan kepada Pengurus.
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberhentian sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.
7. Dalam jangka waktu (7) hari terhitung sejak tanggal laporan diterima oleh Pembina sebagaimana dimaksud dalam ayat (6), maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang

- bersangkutan untuk diberi kesempatan membela ---
diri. -----
8. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung ----
sejak tanggal pembelaan diri sebagaimana -----
dimaksud dalam ayat (7), Pembina dengan -----
keputusan Rapat Pembina wajib : -----
- a. Mencabut keputusan pemberhentian sementara --
atau ; -----
- b. Memberhentikan anggota Pengurus yang -----
bersangkutan. -----
9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) dan ayat ---
(8), maka pemberhentian sementara batal demi ---
hukum dan yang bersangkutan menjabat kembali ---
jabatan semula. -----
10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan -----
sementara, maka untuk sementara Pengawas -----
diwajibkan mengurus Yayasan. -----

----- **RAPAT PENGAWAS** -----

----- **Pasal 28** -----

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila ----
dianggap perlu atas permintaan tertulis dari seorang
atau lebih Pengawas atau Pembina.-----
2. Panggilan rapat Pengawas dilakukan Pengawas yang ---
berhak mewakili Pengawas.-----
3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap
Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan
mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari
sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan
tanggal panggilan dan tanggal rapat. -----
4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, ----
waktu, tempat, dan acara rapat. -----
5. Rapat Pengawas diadakan di tempat kedudukan Yayasan

atau ditempat kegiatan Yayasan. -----
Rapat Pengawas dapat diadakan di tempat lain dalam -----
wilayah hukum Republik Indonesia dengan persetujuan -----
Pembina. -----

Pasal 29 -----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum. -----
2. Dalam Hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau -----
berhalangan, maka Rapat Pengawas akan dipimpin oleh
satu orang Pengawas yang dipilih oleh dan dari -----
Pengawas yang hadir. -----
3. Satu orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh -----
Pengawas lainnya dalam rapat Pengawas berdasarkan --
surat kuasa. -----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan
yang mengikat apabila : -----
 - a. Dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari -
jumlah pengawas ; -----
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat
(4) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan
panggilan Rapat Pengawas Kedua ; -----
 - c. Panggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat
(4) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----
(tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, ----
dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan --
dan tanggal rapat ; -----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat
10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh
satu) hari dari terhitung sejak Rapat Pengawas --
pertama ; -----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak -----
mengambil keputusan yang mengikat, apabila -----
dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ---
jumlah Pengawas. -----

----- Pasal 30 -----

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. -----
2. Dalam keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah suara yang sah. -----
3. Dalam hal setuju dan tidak setuju sama banyaknya maka usul ditolak. -----
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan. -----
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh Rapat sebagai Sekretaris Rapat.-----
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat (6) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris. -----
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut. -----
9. Keputusan yang diambil sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (8), mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas. -----

----- **RAPAT GABUNGAN** -----

----- **Pasal 31** -----

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau tempat kegiatan yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang hadir.

----- **Pasal 32** -----

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak

mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya. -----

4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ----- dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, - sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain --- dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat ----- menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir. -----

5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap ---- tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada. -----

----- KUORUM DAN KEPUTUSAN RAPAT GABUNGAN -----

----- Pasal 33 -----

1.a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil --- keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota --- Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah ----- anggota Pengawas. -----

b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat Gabungan kedua ; -----

c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 ----- (tujuh) hari sebelum Rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan ----- tanggal rapat ; -----

d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama;

e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak ----- mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah ----- anggota Pengawas. -----

2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk Mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk Mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat yang untuk pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk oleh Rapat.
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) menjadi bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga Mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu Secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul Yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan tahunan memuat sekurang-kurangnya:
 - a. Laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai ;
 - b. Laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan.
3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.

6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak tercapai, maka diadakan pemanggilan rapat Pembina yang kedua paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak tanggal Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.
6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.

Pasal 37

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta Notaris dan dibuat dalam Bahasa Indonesia.
2. Perubahan anggaran dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan, harus mendapat ----- persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. -----
4. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut hal-hal --- sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) cukup ----- diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi --- Manusia Republik Indonesia. -----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas ----- persetujuan curator. -----

----- **PENGGABUNGAN** -----

----- **Pasal 38** -----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan ----- menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan --- Yayasan lain dan mengakibatkan Yayasan yang ----- menggabungkan diri menjadi bubar. -----
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan :-----
 - a. Ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa dukungan yayasan lain; -----
 - b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang - bergabung kegiatannya sejenis, atau -----
 - c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak ----- pernah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan anggaran dasarnya, ketertiban umum dan kesusilaan. -----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh --- pengurus kepada Pembina. -----

----- **Pasal 39** -----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan ----- berdasarkan Keputusan Rapat Pembina yang dihadiri -- paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah -----

- anggota Pembina dan disetujui paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir. -----
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun rencana penggabungan. -----
 3. Usul rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan menerima penggabungan. -----
 4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan. -----
 5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dituangkan dalam akta penggabungan yang dibuat dihadapan Notaris dalam bahasa Indonesia. -----
 6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan selesai dilakukan. -----
 7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia, maka akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan. -----

----- P E M B U B A R A N -----

----- Pasal 40 -----

- e. Yayasan bubar karena : -----
 - a. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Pembina yang -----

- dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari --
jumlah anggota Pembina dan disetujui paling -----
sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari seluruh jumlah
anggota Pembina yang hadir. -----
- b. Alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu ---
yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;----
 - c. Tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran ----
Dasar tercapai atau tidak tercapai ; -----
 - d. Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum --
tetap berdasarkan alasan : -----
 - i. Yayasan melanggar ketertiban umum dan -----
kesusilaan; -----
 - ii. tidak mampu membayar utangnya setelah -----
dinyatakan pailit; atau -----
 - iii. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk ----
melunasi utangnya setelah pernyataan -----
pailit dicabut. -----
 - e. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam -
ayat (1) huruf a dan huruf b, Pembina menunjuk ---
likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan. ---
 - f. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus
bertindak sebagai likuidator. -----

----- **Pasal 41** -----

- 1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat -----
melakukan perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan
kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
- 2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, ---
untuk semua surat keluar dicantumkan frasa -----
"dalam likuidasi" di belakang nama Yayasan. -----
- 3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan pengadilan,
maka pengadilan juga menunjuk likuidator. -----
- 4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku
peraturan perundang-undangan di bidang kepailitan.-

5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan tanggung jawab, serta pengawasan terhadap pengurus, berlaku juga bagi likuidator.
6. Likuidator atau curator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5 (lima) hari terhitung sejak tanggal penunjuk wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
7. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir, wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat (8) dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat (7) tidak berlaku bagi pihak ketiga.

----- CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA LIKUIDASI -----

----- Pasal 42 -----

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur

dalam undang-undang yang berlaku bagi badan hukum --
tersebut. -----

3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak -----
diserahkan kepada Yayasan lain atau kepada badan ---
hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ---
ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara --
dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan
tujuan Yayasan yang bubar. -----

----- **PERATURAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 43** -----

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur --
dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat
Pembina. -----
2. Menyimpang dari ketentuan dalam Pasal 7 ayat 4, ----
Pasal 13 ayat 1 dan Pasal 24 ayat 1 Anggaran Dasar
ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, -----
Pengurus dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat
susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan -----
dengan susunan sebagai berikut: -----

a. Pembina : -----

1. Ketua : -----

- Tuan **DOKTER I GUSTI RAI PUTRA WIGUNA** dalam ----
Kartu Tanda Penduduk ditulis juga **dr. I GUSTI -**
RAI PUTRA WIGUNA, tersebut di atas. -----

2. Anggota : -----

- Nyonya **PUTU AYU UTAMI DEWI**, tersebut di atas. -

b. Pengurus : -----

1. Ketua : -----

- Tuan **I WAYAN EKA SUNYA ANTARA**, tersebut di ----
atas. -----

2. Sekretaris : -----

- Nyonya **LAKSHMI ANINDHITA**, tersebut di atas. ---

3. **Bendahara** : -----
- Nona **LUCKY WINDANINGTYAS MARMER**, lahir di -----
Denpasar, pada tanggal tujuh belas Oktober -----
seribu sembilan ratus sembilan puluh empat (17-
10-1994), Warga Negara Indonesia, pekerjaan -----
Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Jalan --
Palapa VIII/22 A Denpasar Taman Sari, -----
Kelurahan/Desa Sesetan, Kecamatan Denpasar -----
Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
-5171015710940005. -----

4. **Anggota** : -----
- Nona **I DEWA AYU DWIKA PUSPITA DEWI**, tersebut di
atas. -----

5. **Anggota** : -----
- Nyonya **IDA AYU SHINTA DEWI**, tersebut di atas. --

6. **Anggota** : -----
- Tuan **HERMANSYAH**, tersebut di atas. -----

7. **Anggota** : -----
- Tuan **ANAK AGUNG GDE ADIPUTRA**, tersebut di atas.-

8. **Anggota** : -----
- Tuan **I NYOMAN SUDIASA**, tersebut di atas.-----

9. **Anggota** : -----
- Tuan **MARGONO**, tersebut di atas.-----

10. **Anggota** : -----
- Tuan **RICKDY VANDUWIN S**, tersebut di atas.-----

c. **Pengawas** : -----

1. **Ketua** : -----
- Tuan **DWI ARI SWANDANA**, tersebut di atas.-----

2. **Anggota** : -----
- Nyonya **MUTIARA FIZDITYA RAMA**, tersebut di atas.

3. **Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota** -----
Pengurus Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan -----

tersebut telah diterima oleh masing-masing yang ----
bersangkutan dan harus disahkan dalam Rapat Pembina
pertama kali diadakan, setelah Akta Pendirian ini --
mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi
yang berwenang. -----

Pengurus Yayasan dan -----
baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dengan hak
untuk memindahkan kekuasaan ini kepada orang lain
dikuasakan untuk memohon pengesahan dan atau -----
pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi
yang berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau
tambahan dalam bentuk yang bagaimana pun juga yang
diperlukan untuk memperoleh pengesahaan tersebut dan
untuk mengajukan serta menandatangani semua -----
permohonan dan dokumen lainnya, untuk memilih tempat
kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain yang
mungkin diperlukan. -----

-Para penghadap tersebut dalam komparisi Akta ini, saya
Notaris, kenal.-----

-Para pihak menyatakan dengan ini menjamin akan -----
kebenaran identitas para pihak sesuai tanda pengenal --
yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan bertanggung
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para
pihak juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi
Akta ini.-----

----- **DEMIKIANLAH AKTA INI** -----

-Dibuat dan dilangsungkan di Tabanan pada hari dan ----
tanggal tersebut dalam kepala Akta ini dengan dihadiri
oleh: -----

-**Tuan I GUSTI RAI YUDANTARA, Sarjana Ekonomi**, lahir di
Badung, pada tanggal lima Januari seribu sembilan ----
ratus tujuh puluh dua (05-01-1972), Warga Negara -----
Indonesia, Pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di ---

Banjar Tegeh, Desa Dalung, Kecamatan Kuta Utara
Kabupaten Badung, Bali.-----
-Nona **SULISTIKA**, lahir di Bangka, tanggal enam
September seribu sembilan ratus enam puluh tujuh
(06-09-1967), Warga Negara Indonesia, Pekerjaan
Karyawati, bertempat tinggal di Jalan Merak Nomor 29
Tabanan, Bali.-----
-Sebagai saksi-saksi.-----
-Akta ini dengan segera setelah saya, Notaris, bacakan
kepada para penghadap dan saksi-saksi, ditandatangani
oleh para penghadap, kemudian oleh saksi-saksi dan
saya, Notaris.-----
-Dilangsungkan tanpa memakai perubahan.-----
-Asli (minuta) Akta ini ditandatangani dengan sempurna.--
-Diberikan sabagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.--

Notaris di Tabanan



I GUSTI NGURAH AGUNG DIATMIKA, S.H.